



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 987 /KPTS/408.12/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PACITAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2019, Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum **“KESATU”** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2020;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2020;
 - c. melaksanakan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 11 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR : 188.45 / 987 /KPTS/408.12/2020

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PACITAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN
2020.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketua | Drs. SANYOTO, MM | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| 2 | Sekretaris | DENI CAHYANTORO, SH, M.Si | Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pacitan |
| 3 | Anggota | a. MARSANDI, SH, M.Si | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | b. NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si | Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | c. Dra. WAHYU PRIBADI, M.Si | Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | d. AGUS KURNIAWAN, SH | Kepala Sub. Bagian Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pacitan |
| | | e. YANUARI WIBAWA, SH | Kepala Sub. Bidang Pembinaan Wilayah Bagian Pemerintahan dan Kerjasama SETDA Kabupaten Pacitan |
| | | f. ISRANTO, S.Sos, M.Si | Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | g. DIANA MALIKATU, SE, MM | Kepala Sub Bidang Penatausahaan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | h. HERMAN RAMAHI, SE, MM | Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Pacitan |
| | | i. IBNU SUTOWO, S.Sos, MM | Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | j. WAHYONO, S.Sos | Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | k. SIGIT DANI YULIANTO, ST | Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan |
| | | l. RONI SUBASTIAN, SH, MM | Staf Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN

INDARTATO